

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hak kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan bupati pada masa pandemi Covid-19 diatur di dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya kesehatan bagi warga negaranya yang diatur di dalam.
  - a. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - c. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hak Kesehatan
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

f. Peraturan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*. Dimana peraturan yang telah dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan umum yang harus ditaati dan dilakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah agar terhindarnya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

2. Pemenuhan hak kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan bupati di Kabupaten Indragiri Hulu sudah terpenuhi seperti pemerintah memberikan perlengkapan dan mengeluarkan peraturan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid. Namun, masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya kesadaran dikarenakan panitia yang tidak menerapkan protokoler kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 salah satunya masih terdapat panitia yang masih hadir di Tempat Pemungutan Suara dengan tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai hand sanitizer serta sarung tangan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya mengeluarkan peraturan khusus mengenai Hak Kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan tentang wabah penyakit menular yang tiba-tiba hadir.
2. Pemenuhan hak kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu sudah diberikan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, harus ditingkatkan kesadaran oleh Panitia tentang aturan tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaan aturan yang telah dikeluarkan bisa ditaati.

